

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

Jl. Patriot No.14, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 44151
0262234683

<https://pandu-online.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pencatatan Biodata Penduduk

No. SK : PM.06/2182.A-disdukcapil/2022

Persyaratan

1. a. Surat pengantar dari RT/RW atau yang disebut dengan nama lain
2. b. Dokumen bukti atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
3. c. Bukti pendidikan terakhir
4. a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
5. b. Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia
6. a. Dokumen perjalanan
7. b. Kartu izin tinggal tetap atau izin tinggal terbatas
8. a. Dokumen Perjalanan
9. b. Surat keterangan tempat tinggal
10. c. Kartu izin tinggal tetap
11. bukti perubahan biodata

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

Jl. Patriot No.14, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 44151
0262234683



<https://pandu-online.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



1. Pengguna layanan mengambil antrian
2. Pemeriksaan Berkas Persyaratan
3. Entry Dokumen
4. Cetak Biodata dan Tanda tangan Kepala Dinas
5. Penyerahan hasil cetak biodata penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pencatatan Biodata Penduduk selesai dalam 1 hari, apabila persyaratan lengkap dan tidak ada kendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

Jl. Patriot No.14, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 44151

0262234683

<https://pandu-online.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Pengaduan
2. Media Massa
3. Media Elektronik
4. Kantor Disdukcapil No. 14 Telp. 0262-234638